

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian dan pembahasan yang penulis uraikan pada bab sebelumnya, dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Ditinjau dari keadilan prinsip waris adat dalam masyarakat Dayak menggunakan teori keadilan. Dalam prinsip waris adat Dayak yang tidak memandang laki-laki atau perempuan, agama dan sistem pembagian rata 1:1, hal ini sesuai dengan teori keadilan komutatif yaitu keadilan yang memberikan pada setiap orang sama banyaknya dengan tidak mengingat jasa-jasa perseorangan.
2. Ditinjau dari perspektif hukum Islam tentang prinsip waris adat dalam masyarakat Dayak adalah pada sistem pembagian rata atau 1 : 1 tidak sesuai dengan hukum Islam, karena dalam hukum Islam jelas tertera dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa Ayat 11 yaitu 2:1. Tetapi pada pasal 183 dalam Kompilasi Hukum Islam yaitu para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya. Sehingga tidak menutup kemungkinan bagi sama. Dan pembeda agama sudah jelas menjadi penghalang karena dalam hadits Nabi *“Tidaklah berhak seorang muslim mewarisi orang Non Muslim, dan tidak pula orang Non Muslim mewarisi orang muslim”*. (HR Bukhari dan Muslim).

B. Saran

1. Bagi pengkaji hukum, bisa meneruskan penelitian ini menjadi lebih luas dan dalam lagi dengan membahas dari aspek yang berbeda dalam hal kewarisan adat Dayak.
2. Bagi masyarakat Dayak, hukum adat merupakan salah satu warisan budaya bagi bangsa Indonesia dan dapat mempertahankannya untuk generasi selanjutnya, sedangkan bagi mereka yang sudah memeluk agama Islam hendaklah melaksanakan hukum Islam secara menyeluruh.